



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 071/XI/KI BANTEN-PS/2016

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 071/XI/KI BANTEN-PS/2016 yang diajukan oleh:

Nama : Perkumpulan Pemantau Independen Perencanaan Pembangunan dan Hasil Pembangunan dari Kebijakan Pemerintah (PERANGKAP).

Alamat : Jl. Peternakan II No. 2A, Cengkareng Jakarta Barat.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan

Alamat : Jl. Buana Kencana, Sektor 12 BSD, Rw. Buntu, Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 07 November 2016, dan selanjutnya diregister pada hari yang sama dengan Registrasi Sengketa Nomor: 071/XI/KI BANTEN-PS/2016.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 20 September 2016, Pemohon mengajukan permohonan informasi publik melalui surat Nomor: 112090/DPP-PPER-1/IX/2016-kip kepada PPID Pembantu Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan yang diterima Termohon pada tanggal 21 September 2016. Adapun data yang diminta adalah sebagai berikut:

1. Jumlah seluruh pendaftar peserta didik baru di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN), Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) dan Sekolah Menengah Pertama (SMPN) di Tangerang Selatan melalui jalur mandiri dan online beserta dokumen pendukung (nama, asal sekolah, nilai UN).
2. Jumlah seluruh pendaftar peserta didik baru di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN), Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) dan Sekolah Menengah Pertama (SMPN) di Tangerang Selatan yang diterima melalui jalur mandiri dan online beserta dokumen pendukung (nama, asal sekolah, nilai UN).
3. Jumlah sumbangan melalui jalur mandiri dari SMAN 1, SMAN 2, SMAN 3 dan SMAN 4 beserta dokumen pendukungnya (nama, jumlah sumbangan dan formulir sumbangan).

4. Jumlah dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Daerah (BOSDA) terakhir yang diterima oleh tiap sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan laporan penggunaannya.

[2.3] Pada Tanggal 03 Oktober 2016 Pemohon mengajukan surat keberatan melalui surat nomor: 110310/PP-PPER-1/X/2016 kepada Atasan PPID/ Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan yang diterima Termohon pada hari yang sama.

[2.6] Pada tanggal 07 November 2016, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten dengan datang langsung.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.7] Permohonan informasi tidak ditanggapi

Petitum

[2.8] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.2] Menimbang bahwa Pemohon telah dipanggil secara patut melalui Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi nomor: 009/I/KIPBANTEN-RLS/2017 dan panggilan kepada Termohon melalui surat panggilan nomor: 010/I/KIPBANTEN-RLS/2017 tertanggal 04 Januari 2017 untuk hadir pada hari Rabu, 11 Januari 2017 pukul 09.30 WIB.

[3.3] Menimbang bahwa pada tanggal 11 Januari 2017 Pemohon dan Termohon tidak hadir dalam persidangan.

[3.4] Menimbang bahwa Pemohon telah dipanggil kembali secara patut melalui Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi nomor: 023/I/KIPBANTEN-RLS/2017 dan panggilan kepada Termohon melalui surat panggilan nomor: 024/I/KIPBANTEN-RLS/2017 tertanggal 11 Januari 2017 untuk hadir pada hari Rabu, 18 Januari 2017 pukul 09.30 WIB.

[3.5] Menimbang bahwa pada tanggal 18 Januari 2017 Pemohon dan Termohon tidak hadir dalam persidangan.

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

” Dalam hal Pemohon dan/atau Kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama dua kali tanpa alasan yang jelas, permohonan dinyatakan gugur.”

[3.9] Menimbang bahwa Pasal 31 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Dalam hal Termohon dan/atau Kuasanya tidak hadir dalam persidangan Majelis Komisioner dapat memeriksa dan memutus sengketa tanpa kehadiran Termohon.”

4. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,


[4.1] Menyatakan Permohonan Nomor Sengketa 071/XI/KI BANTEN-PS/2016 gugur; Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Nurkhayat Santosa selaku Ketua merangkap Anggota, Maskur dan Hilman, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Hujaji sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pemohon dan Termohon.


Ketua Majelis
(Nurkhayat Santosa)

Anggota Majelis


(Maskur)

Anggota Majelis


(Hilman)


Panitera Pengganti
(Hujaji)